



Dinas Sosial

Jl. Letjend. R. Suprpto No. 19 Batang 51216 0285392320

dinsos.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Sosial

Asistensi Lanjut Usia Terlantar dan Orang dengan Disabilitas Berat

No. SK :

Persyaratan

1. a. Tercantum dalam SK Bupati Batang sebagai Penerima Asistensi Lanjut Usia Terlantar dan Orang dengan Disabilitas Berat ;
2. b. Fotocopy KK Penerima
3. c. Fotocopy KTP Wali

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke Petugas Dinas Sosial Kabupaten Batang;
2. b. Tim Dinas Sosial memverifikasi berkas persyaratan;
3. c. jika berkas persyaratan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi
4. d. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka Tim Dinas Sosial akan memproses permohonan tersebut;
5. e. Pemohon menandatangani tanda terima Penerima Asistensi Lanjut Usia Terlantar dan Orang dengan Disabilitas Berat;
6. f. Pemohon memperoleh bantuan sosial berupa uang Asistensi Lanjut Usia Terlantar dan Orang dengan Disabilitas Berat.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dana Asistensi Lanjut Usia Terlantar dan Orang dengan Disabilitas Berat

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jl. Letjend. R. Suprpto No. 19 Batang 51216 0285392320

dinsos.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Sosial

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

- a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
- b. Datang langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Batang;
- c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;
- d. Akun media Sosial Dinas Sosial Kabupaten Batang:
 - 1) Instagram : @dinsosbatang
 - 2) Facebook : Dinas Sosial Kabupaten Batang
 - 3) WhatsApp : 085879771779
- e. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial.